



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA WATUKEBO

Jln. Berdikari No.104. E-mail : desawatukeboblimbingsari@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/11/KEP/429.525.03/2022
TENTANG
PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
DESA WATUKEBO TAHUN 2022

KEPALA DESA WATUKEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 9 angka (1) huruf c Tentang Pekerja Sosial Masyarakat, perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Watukebo Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Watukebo tentang Penunjukkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Watukebo Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUKEBO TENTANG PENUNJUKKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA WATUKEBO TAHUN 2022

Kesatu : Menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat Desa Watukebo Tahun 2022, sebagai berikut:

Nama : Made Lasemi

TTL : Banyuwangi, 14 Agustus 1984

Alamat : Dusun Amerthasari RT. 01 RW. 01

Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari

Kedua : Pekerja Sosial Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watukebo

Pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA WATUKEBO



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
ID : 2201171301370812
NIP : 58051419112520032382

Hj. SRI BUNIK EKA DIANA